



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673  
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [airpurakec@gmail.com](mailto:airpurakec@gmail.com)

---

## KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 400.10.2.4/39/Kpts-CA/2025

### TENTANG

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN  
ANGGARAN 2025

CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025, Uraian Pedoman Penyusunan APB Nagari;

b. bahwa berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor: 400.3.9.2/1/DPMDPPKB/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 400.10.2.4/72/DPMDPPKB/2025, tanggal 26 September 2025 perihal Perubahan APB Nagari 2025;

d. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk dan ditetapkan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari se-Kecamatan Airpura Tahun 2025;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Camat Airpura untuk membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016

- tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa;
  15. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  18. PMK Nomor 108 Tahun 2024 Perubahan atas PMK Nomor 98 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  19. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk

- Operasional atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2024;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
31. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) dan Administrasi Keuangan Pemerintahan Nagari di Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Airpura sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan

Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari.

Ketiga

Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan tetap melekat pada masing-masing anggota tim dan setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan melaporkan kepada pejabat penanggungjawab kegiatan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan  
Pada tanggal : 3 Oktober 2025

C A M A T,



**SURMAYENTI, S.Sos**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati / Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Lampiran

Keputusan Camat Airpura

Nomor : 400.10.2.4/39/Kpts-CA/2025

Tanggal : 3 Oktober 2025

Tentang : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025

| NO. | N A M A                   | JABATAN                                       | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | SURMAYENTI, S.Sos         | Camat Airpura                                 | Penanggungjawab     |
| 2.  | MARFEN ROSADI, ST         | Sekretaris Kecamatan                          | Ketua               |
| 3.  | JEFRI DARMA, SH           | Kasi Pemerintahan                             | Sekretaris          |
| 4.  | APRAL, SH                 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | Anggota             |
| 5.  | ROMI HARVIKA, S.S         | Kasi Pelayanan                                | Anggota             |
| 6.  | MAIDIARTY                 | Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan   | Anggota             |
| 7.  | AMIOLOSA YUNITA, S.A.B    | Kasubbag Umum dan Kepegawaian                 | Anggota             |
| 8.  | YUSMANELI SUSANTI, AMAF   | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 9.  | FYRA RUSWANDI, S.IP       | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 10. | RIYANDI                   | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 11. | MUTIA DARMAN, S.Sos       | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 12. | NOVIDA YANTI              | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 13. | MAYUSFIARDI UTSYA         | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 14. | DEWI KURNIA SARI, S.E     | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 15. | SELVI YULIVIA UTARI, A.Md | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |
| 16. | DEXI SAPUTRA, A.Md        | Staf Kantor Camat Airpura                     | Anggota             |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

|    |                         |                             |         |
|----|-------------------------|-----------------------------|---------|
| 17 | SELVI NASRI, S.Sos      | Staf Kantor Camat Airpura   | Anggota |
| 18 | NOVINDA, SH             | Staf Kantor Camat Airpura   | Anggota |
| 19 | ZULMARIZAL, S.Pd        | Koordinator TPP             | Anggota |
| 20 | YUSMA SAPRI, S.I.P      | Pendamping Desa (PD)        | Anggota |
| 21 | AFRIZAL SUKARNI, S.Pd.I | Pendamping Lokal Desa (PLD) | Anggota |
| 22 | SAPRI JONO              | Pendamping Lokal Desa (PLD) | Anggota |
| 23 | SYEFRIADI               | Pendamping Lokal Desa (PLD) | Anggota |

C A M A T,



**SURMAYENTI, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691023 198903 2 001